# **Dokumen Standar** Pembelajaran

# **KOMPETENSI LULUSAN**

## DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



#### **UNIT PENJAMINAN MUTU**

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG 2023



STT	AMA	TAV	<b>AGUNG</b>	

#### DOKUMEN STANDAR MUTUSPMI

NO. DOKUMEN : STTAA/UPM/STD-PEN-M.Th./2023/001

TANGGAL : Februari 2018

TANGGAL REVISI: 3 Agustus 2023

1

## LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

REVISI

PROCEC	PENANO	TANGGAL		
PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tumpl	2022
Pemeriksaan	Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Wakil Ketua Bidang I Akademik	( )	2022
Persetujuan	Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung	Cora,	2022
Penetapan	Pdt. Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat	June	2023
Pengendalian	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM	manaf	2023

# 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program studi Magister Teologi STT Amanat Agung

#### 1. Visi

Menjadi program studi unggul tingkat nasional dengan perspektif teologi injili yang kritis dan kontekstual, untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian ilmu teologi yang kuat dan jiwa gembala yang berbela rasa pada tahun 2027.

#### 2. Misi

- a) Menyelenggarakan proses pembelajaran dan penelitian yang mengembangkan kompetensi akademik lanjutan dalam bidang ilmu teologi.
- b) Menyiapkan rohaniwan-rohaniwan Kristen yang dapat mengamalkan ilmu teologi dalam pelayanan sebagai *pastor-theologian*.
- c) Mengembangkan pemahaman kristis terhadap konteks masyarakat Indonesia yang pluralistis sehingga lulusan mampu mentransformasi konteks kehidupan bergereja dan bermasyarakat secara kreatif dan konstruktif dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- d) Menjalin kerja sama antar Perguruan Tinggi dan lembaga Kristen baik di dalam maupun luar negeri.

#### 3. Tujuan

Menghasilkan lulusan yang:

- a) Memiliki kompetensi ilmu teologi yang kuat untuk mengembangkan penelitian dan pendidikan teologi.
- b) Memiliki kompetensi pastor-theologian yang dapat mengembangkan ilmu teologi dan kehidupan spiritual di dunia pendidikan teologi.
- c) Mampu mengimplementasikan ilmu teologi secara transformatif dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat.

#### 4. Strategi

- a) Meningkatkan kualitas DTHB, DTPS dan Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan yang berkarakter humility, authenticity, responsibility, vivacious, excellent, self-discipline, trustworthy (HARVEST) dengan program utama peningkatan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan.
- b) Meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan Program studi Magister Teologi dengan menerapkan prinsip good governance.
- c) Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna melalui optimalisasi sarana prasarana untuk tujuan efektivitas dan efisiensi.
- d) Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik dengan program utama peningkatan dan pengoptimalan SIAKAD

- (<a href="http://siakad.sttaa.ac.id/login">http://siakad.sttaa.ac.id/login</a>) dan mengimplementasikan Learning Management System (LMS) Brightspace (<a href="https://sttaa.brightspace.com/d2l/login">https://sttaa.brightspace.com/d2l/login</a>).
- e) Meningkatkan kualitas Tridarma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada konteks masyarakat Indonesia melalui program peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa, penelitian dan PkM.
- f) Meningkatkan peran serta dan kontribusi STT Amanat Agung melalui Program studi Magister Teologi dengan bermitra strategis dalam program-program yang dilakukan baik secara mandiri maupun kolaboratif.

#### 2. Rasional

Standar Mutu Pendidikan Program studi Magister Teologi STT Amanat Agung yaitu Standar Mutu Kompetensi Lulusan (SMKL) yang dibuat untuk mencapai visi dan misi STT Amanat Agung dan visi misi Program studi Magister Teologi, dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan sesuai dengan *Outcome Based Education*, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta peraturan dan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT),

- UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan,
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) BAN PT 2019

Dengan perumusan standar kompetensi lulusan dengan berdasarkan beberapa aspek yang telah disebut di atas, maka STT Amanat Agung akan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari luar, dan diakui proses pelaksanaan pendidikan secara internasional.

#### 3. Pihak yang bertanggung ja wab untuk mencapai isi Standar

- 1. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
- 2. Kepala Program Studi
- 3. Ketua Bidang Kajian Rumpun Mata Kuliah
- 4. Dosen Program Studi
- 5. Kepala Bagian Administrasi Akademik

# 4. Definisi istilah teknis

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- 6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 12. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- 15. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.

- 16. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- 17. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- 18. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
  - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
  - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

# 5. Pernyataan isi standar

- 1. Program studi Magister Teologi STT Amanat Agung mendesain lulusan yang merefleksikan visi dan misi STT Amanat Agung dan visi misi program studi Magister Teologi. Standar kompetensi lulusan program studi Magister Teologi STT Amanat Agung merupakan perwujudan visi dan misi STT Amanat Agung dan visi misi program studi Magister Teologi dalam menghasilkan lulusan yang telah mengalami proses internalisasi nilai- nilai utama STT Amanat Agung, yaitu Scriptura, Scientia, Sanctitas, dan Servitas.
- 2. Standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 3. Menurut KKNI rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI (Level 8). Deskripsi lulusan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran di program studi Magister Teologi STT Amanat Agung berupaya untuk menghasilkan lulusan hamba Tuhan yang kompeten dan professional dalam menjalankan tugas dan panggilannya.
- 4. Lulusan pendidikan program studi Magister Teologi mampu:
  - a. menerapkan dan mengembangkan ilmu teologi melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran kritis dari perspektif injili.

- b. mengembangkan ilmu teologi melalui penelitian ilmiah dan mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah.
- mengembangkan dan mengelola pelayanan gereja dan lembaga Kristen secara inovatif dan konstruktif.
- d. mengembangkan diri, karakter, pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran secara independen.
- 5. Profil lulusan Program Studi Magister Teologi adalah:
  - a. Pendidik Teologi
  - b. Pendeta Jemaat
  - c. Peneliti Teologi
  - d. Peneliti Youth Studies
  - e. Youth Pastor
  - f. Pemimpin dalam berbagai bidang pelayanan gerejawi
  - g. Pemimpin dalam Lembaga Kristen

#### 6. Aspek sikap

- S1: Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- S2: Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- S3: Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila.
- S4: Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
- S5: Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain.
- S6: Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- S7: Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- S8: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- S9: Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- S10: Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

#### 7. Aspek penguasaan Pengetahuan

PP1: Mengembangkan pengetahuan bidang-bidang ilmu non-teologi yang menunjang dan melengkapi pengetahuan tentang bidang-bidang ilmu teologi dan terapannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam jemaat dan masyarakat.

PP2: Mengembangkan pengetahuan berbagai prinsip, model, dan metodologi penelitian ilmiah serta mampu mendokumentasikan dan mempresentasikan hasil penelitiannya dalam berbagai bentuk laporan hasil penelitian.

PP3: Memiliki pengetahuan lanjutan dalam mengembangkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif serta memiliki keingintahuan intelektual dalam konteks akademik dan non-akademik, baik secara individual maupun kelompok dengan mengacu pada kearifan lokal.

PP4: Mengembangkan konsep, teori dan teori aplikasi hermeneutika dan berbagai metodologi untuk penafsiran teks Alkitab dalam menyusun konsep teologi biblika dan etika biblika.

PP5: Mengembangkan pemahaman doktrinal secara multi/interdisipliner dan mampu mengintegrasikannya ke dalam berbagai konteks secara konstruktif.

PP6: Mengembangkan pemahaman berbagai konsep, teori dan praktik pastoral untuk pembangunan jemaat di berbagai konteks.

PP7: Mengembangkan konsep, teori dan teori aplikasi berbagai prinsip, model, dan metode pelayanan kaum muda dalam konteks.

#### 8. Aspek Keterampilan Umum

KU1: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.

KU2: Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.

KU3: Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni.

KU4: Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk tesis atau laporan penelitian, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

KU5: Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

KU6: Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

KU7: Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.

KU8: Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

KU9: Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

KU10: Mampu menggunakan dan menerapkan teknologi secara tepat dalam konteks pembelajaran dan pelayanannya.

KU11: Mampu melaksanakan dan mengembangkan penelitian bidang keilmuan dengan pendekatan inter atau multidisipliner secara mandiri atau kelompok atau kerjasama dengan lembaga lain.

#### 9. Aspek Keterampilan Khusus

KK1: Mampu mengembangkan ilmu teologi (biblika, sistematika, praktika, etika) secara relevan dan kontekstual dalam penggembalaan dan pengajaran.

KK2: Menunjukkan kemampuan berbela rasa (compassion) yang tinggi dalam pelayanan di berbagai konteks.

KK3: Memiliki keterampilan untuk secara mahir mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi berbagai masalah dalam realitas kehidupan manusia yang kompleks.

KK4: Menunjukkan kemahiran dalam melakukan penelitian teologi yang kritis, konstruktif, kontekstual bagi kehidupan gereja dan masyarakat.

#### 6. Indikator Standar

Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
Lulusan sesuai dengan profil lulusan prodi	80%	85%	90%	95%	100%
Ketepatan Waktu Studi (4 semester)	60%	60%	65%	65%	70%
IPK Lulusan	3,50	3,52	3,54	3,56	3,58
Prestasi mahasiswa di bidang akademik	Lokal: 2 Nasional: 1 Internasional : 0	Lokal: 3 Nasional: 1 Internasional : 1	Lokal: 4 Nasional: 2 Internasional : 1	Lokal: 5 Nasional: 3 Internasional : 2	Lokal: 6 Nasional: 4 Internasional : 2
Tingkat Kesesuaian bidang kerja	80%	85%	90%	95%	100%
Kepuasan Pengguna Lulusan	80%	85%	85%	90%	90%

#### 7. Strategi Pencapaian

- Mengukur secara berkala pemenuhan capaian pembelajaran (CPL) dengan memperhatikan aspek:
  - a. Keserbacakupan
  - b. Kedalaman
  - c. Kebermanfaatan
- 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kompetensi lulusan secara berkala
- 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran mata kuliah secara berkala
- 4. Melakukan pelatihan secara berkala dan memfasilitasi mahasiswa untuk berprestasi akademik di lokal, nasional dan internasional

	5. Melakukan tracer study secara berkala yang mencakup aspek:
	a. Pelaksanaan tracer studi terkoordinasi di tingkat PT
	b. Kegiatan tracer studi dilakukan secara berkala dan terdokumentasi
	c. Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer studi dikti
	d. Target pada seluruh populasi lulusan
	e. Sosialisasi hasil tracer studi untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran
	6. Melakukan survei indikator kepuasan pengguna lulusan
	7. Melakukan perbaikan yang diperlukan dan peningkatan yang dibutuhkan terhadap hasil
	monitoring dan evaluasi, tracer study, dan survei indicator kepuasan pengguna lulusan dalam
	koordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik.
8. Dokumen	Dokumen Standar Isi Pembelajaran;
terkait	2. Dokumen Standar Proses Pembelajaran;
	3. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran;
	4. Dokumen Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan;
	5. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran;
	6. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan
	7. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Referensi	1. UU RI No. 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
	2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
	3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
	4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
	5. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi
	Perguruan Tinggi (APT)
	6. Statuta STT Amanat Agung
	7. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung 2023-2027